

**KELALAIAN PPAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
ANAK TIRI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TANAH TUNA AKSARA
STUDI PUTUSAN NOMOR:186/Pdt.G/2020/PN.Dpk**

ABSTRAK

BENNY

203311032006

PPAT dalam akta merupakan tindakan perbuatan hukum oleh sebab itu PPAT harus memiliki akhlak, moral dan integritas dalam menjalankan profesinya serta mampu membaca kemauan para pihak yang hadir di hadapan PPAT. Akta yang dibuat PPAT merupakan dokumen resmi yang bersifat otentik sehingga PPAT dalam pembuatan akta harus sesuai dengan tata cara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun dalam pembuatan akta PPAT sering ditemukan kurangnya profesionalitas PPAT dalam melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan akta yang dibuat PPAT tersebut mengalami kerugian terhadap para pihak dikemudian hari. Tujuan penelitian ini dilakukan agar PPAT mampu dan bisa menjalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat tuna aksara yang ingin melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dalam hasil penelitian studi kasus ini ditemukan bahwa PPAT lalai dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Jual Beli No.168/2015 atas masyarakat tuna aksara, serta timbulnya celah kesempatan dalam melakukan perbuatan melawan hukum dari anak tiri pembeli atas Akta Jual Beli No.121/2016 yang merupakan berkop dari akta No.168/2015. dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPAT dalam Akta Jual Beli No.168/2015 dibuat tidak dihadapan PPAT serta tidak dibacakan dan dijelaskan seluruh isinya kepada penghadap maka PPAT tidak menjalankan kewajiban yang benar serta bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998. Berdasarkan hasil penetapan putusan PN Depok Nomor 186/Pdt.G/2020/PN maka Akta Jual Beli No.121/2016 adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Kata Kunci: Kelalaian, PPAT, Perbuatan Melawan Hukum, Anak Tiri Pembeli, Tuna Aksara